



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
13. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
14. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

15. Anggaran...

15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Penyaluran adalah transfer dana dari kas Daerah ke kas Desa.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tertib administrasi dan tertib pelaksanaan dalam pengalokasian dan penggunaan ADD.

BAB II ALOKASI

Pasal 3

- (1) ADD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp157.177.945.832,00 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), dengan rincian lokasi dan alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sumber ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III MEKANISME PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Mekanisme pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berdasarkan:

- a. indikator utama; dan
- b. indikator dasar.

Bagian Kedua Indikator Utama

Pasal 5

Pengalokasian ADD berdasarkan Indikator Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa berdasarkan jumlah formasi Aparatur Pemerintah Desa berasal dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa setempat, sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan ;

b. Sekretaris...

- b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Kasi, Kaur, Kasun dan Pembantu Kasi sebesar Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 6

Penghitungan perolehan ADD berdasarkan indikator utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menggunakan rumus bobot nilai aparatur Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Indikator Dasar

Pasal 7

Alokasi perolehan ADD berdasarkan indikator dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan anggaran setelah dikurangi indikator utama.

Pasal 8

Penghitungan perolehan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dialokasikan dengan memperhatikan:

- a. jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang meliputi:
 - 1. Rukun Tetangga (RT);
 - 2. Rukun Warga (RW);
 - 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - 4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 5. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
 - 6. Karang Taruna; dan
 - 7. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- b. jumlah anggota BPD;
- c. jumlah penduduk;
- d. luas wilayah;
- e. jumlah penduduk miskin; dan
- f. tingkat kesulitan geografis.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu Penyaluran ADD

Pasal 9

- (1) Mekanisme Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Operasional Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penyaluran Penghasilan Tetap (Siltap) dan BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Penghasilan Tetap (Siltap) dan BPJS Ketenagakerjaan kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 - a. kuitansi tanda terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - b. fotokopi RKD dan besaran ADD yang diajukan;
 - c. daftar penerima Siltap;
 - d. daftar rekapitulasi manfaat iuran Jaminan Sosial Program BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. daftar rekapitulasi penerima manfaat iuran Jaminan Sosial Program BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi anggota BPD;
 - f. daftar rekapitulasi penerima manfaat iuran Jaminan Sosial Program BPJS ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ketua RT dan Ketua RW; dan
 - g. Surat Keterangan Debet Rekening (SKDR) dari Desa.
- (2) Setelah permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Camat mengajukan surat permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala DPMD, dengan dilampiri :

a. kuitansi...

- a. kuitansi tanda terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - b. fotokopi RKD dan besaran ADD yang diajukan;
 - c. daftar rekapitulasi penerima Siltap;
 - d. daftar rekapitulasi manfaat iuran Jaminan Sosial Program BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. daftar rekapitulasi penerima manfaat iuran Jaminan Sosial Program BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi anggota BPD;
 - f. daftar rekapitulasi penerima manfaat iuran Jaminan Sosial Program BPJS ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ketua RT dan Ketua RW;
 - g. Surat Keterangan Debet Rekening (SKDR) dari Desa; dan
 - h. berita Acara hasil verifikasi Tim Pengendali atas kelengkapan permohonan penyaluran ADD.
- (3) Setelah permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, Kepala DPMD mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilampiri :
- a. daftar rekapitulasi Siltap;
 - b. daftar rekapitulasi manfaat iuran Jaminan Sosial Program BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. daftar rekapitulasi penerima manfaat iuran Jaminan Sosial Program BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi anggota BPD; dan
 - d. daftar rekapitulasi penerima manfaat iuran Jaminan Sosial Program BPJS ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ketua RT dan Ketua RW;
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h disimpan di DPMD.
- (5) Masing-masing berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan rincian 3 (tiga) rangkap untuk BPKAD, 1 (satu) rangkap untuk DPMD, 1 (satu) rangkap sebagai dokumen arsip Camat dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip Desa.

Pasal 11

- (1) Mekanisme Penyaluran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan 4 (empat) triwulan :
 - a. triwulan I Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2026;
 - b. triwulan II Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan April sampai dengan bulan Juni 2026;
 - c. triwulan III Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Juli sampai dengan bulan September 2026;
 - d. triwulan IV Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2026;
- (2) Mekanisme Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Surat Keterangan Debet Rekening (SKDR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dari Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Penyaluran Operasional Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran kegiatan Operasional Desa kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 - a. kuitansi tanda terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - b. fotokopi RKD; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Mutlak (SPTJB) ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Setelah permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Camat mengajukan surat permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala DPMD, dengan dilampiri :
 - a. kuitansi tanda terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - b. fotokopi RKD;

c. Surat...

- c. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Mutlak (SPTJB) ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - d. berita Acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran ADD.
- (3) Setelah permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, Kepala DPMD mengajukan surat permohonan penyaluran kegiatan Operasional Desa kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilampiri :
- a. kuitansi tanda terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - b. fotokopi RKD;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Mutlak (SPTJB) ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d. berita Acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran ADD; dan
 - e. rekapitulasi nomor RKD dan besaran ADD;
- (4) Masing-masing berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan rincian 3 (tiga) rangkap untuk BPKAD, 1 (satu) rangkap untuk DPMD, 1 (satu) rangkap sebagai dokumen arsip Camat dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip Desa.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengajuan penyaluran ADD, harus dilampiri fotokopi surat pertanggungjawaban pencairan tahap sebelumnya, kecuali untuk pengajuan penyaluran pada tahap pertama.
- (2) Fotokopi surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan di kecamatan.

BAB V

PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui RKP Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara partisipatif disusun melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 15

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan dan harus sesuai dengan nomor urut dengan mempertimbangkan perolehan ADD untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. penyediaan Siltap Kepala Desa;
 - b. penyediaan Siltap Perangkat Desa;
 - c. penyediaan operasional Desa;
 - d. iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi anggota BPD; dan
 - f. iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Operasional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa :
- a. penyediaan operasional Pemerintah Desa, (ATK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dan lain-lain);
 - b. penyediaan tunjangan BPD;
 - c. penyediaan operasional BPD;
 - d. penyediaan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
 - e. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain bersifat reguler);
 - f. penyusunan dokumen perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RKPDes, dan lain-lain);
 - g. penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - h. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa/Indek Desa Membangun (IDM); dan
 - i. penyediaan lainnya sesuai dengan Musyawarah Desa.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam APBDes Tahun 2026.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Penatausahaan keuangan kegiatan pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup setiap akhir bulan, dan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Pasal 18

- (1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (2) Penyimpanan uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa saldo kas tunai.

Pasal 19

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal.
- (4) Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PELAKSANAAN KEGIATAN,
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap ADD dilaksanakan oleh tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan ADD;
 - b. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan ADD;
 - c. menentukan besarnya ADD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Bupati berdasarkan laporan dari tim pengendali.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 21

- (1) Pengendalian terhadap ADD dilaksanakan oleh tim pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan sosialisasi pelaksanaan ADD di wilayahnya;
 - b. melakukan bimbingan teknis Operasional dan penelitian atas perencanaan dan pelaksanaan ADD;
 - c. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;
 - d. memberikan teguran kepada Kepala Desa apabila pelaksanaan kegiatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan pencairan ADD;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Camat; dan
 - g. Camat melaporkan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan ADD kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan terhadap ADD dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan rencana kegiatan ADD yang telah disepakati bersama;
 - b. mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan ADD;
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan ADD kepada Kepala Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap ADD dilaksanakan oleh tim pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi secara internal kegiatan pembangunan fisik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan Gambar yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun berita acara hasil pengawasan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.

BAB VII
EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 24

- (1) Kepala Desa melaksanakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan ADD yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran setiap bulan, setelah adanya proses pencairan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. realisasi penggunaan ADD;
 - b. penatausahaan keuangan ADD; dan

c. ketepatan...

- c. ketepatan laporan penggunaan ADD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Penggunaan ADD harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. Ro'is

LAMPIRAN I...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KECAMATAN/DESA		JUMLAH DANA DESA (Rp)
1	2		3
1.	SUKORAME		
	1.	SEMBUNG	329.000.788,00
	2.	BANGGLE	335.297.908,00
	3.	KEDUNGKUMPUL	391.080.556,00
	4.	SUKORAME	627.866.660,00
	5.	MRAGEL	335.297.908,00
	6.	KEDUNGREJO	331.649.636,00
	7.	SEWOR	425.935.020,00
	8.	WEDORO	337.046.756,00
	9.	PENDOWOKUMPUL	369.142.652,00
2.	BLULUK		
	1.	TALUNREJO	435.079.260,00
	2.	BANJARGONDANG	259.550.428,00
	3.	BLULUK	489.224.508,00
	4.	CANGKRING	425.734.444,00
	5.	BRONJONG	392.290.852,00
	6.	SONGOWARENG	370.539.196,00
	7.	KUWUREJO	408.431.060,00
	8.	SUMBERBANJAR	355.686.964,00
	9.	PRIMPEN	334.197.908,00
3.	MODO		
	1.	JEGREG	406.383.364,00
	2.	KEDUNGPENGARON	393.490.852,00
	3.	SUMBERAGUNG	428.683.868,00
	4.	KEDUNGLEREP	335.047.332,00
	5.	JATIPAYAK	374.986.316,00
	6.	KEDUNGWARAS	351.936.964,00
	7.	SIDOMULYO	344.243.300,00
	8.	SAMBANGREJO	334.197.908,00
	9.	MEDALEM	366.594.380,00
	10.	SIDODOWO	519.722.708,00
	11.	MOJOREJO	445.973.500,00
	12.	SAMBUNGREJO	333.348.484,00
	13.	KEDUNGREJO	364.993.228,00
	14.	KACANGAN	372.189.772,00
	15.	NGUWOK	318.542.796,00
	16.	PULE	435.279.260,00
	17.	YUNGYANG	378.288.620,00
4.	NGIMBANG		
	1.	KEDUNGMENTAWAR	334.498.484,00
	2.	CERME	281.850.932,00
	3.	GEBANGANGKRIK	343.393.876,00

1	2		3
	4.	NGASEMLEMAHBANG	281.302.084,00
	5.	SLAHARWOTAN	418.027.604,00
	6.	GANGGANGTINGAN	417.889.052,00
	7.	JEJEL	340.793.300,00
	8.	PURWOKERTO	283.000.932,00
	9.	KAKATPENJALIN	283.750.356,00
	10.	TLEMANG	310.298.556,00
	11.	MENDOGO	401.935.668,00
	12.	LAWAK	433.880.412,00
	13.	DRUJUGURIT	305.850.860,00
	14.	GIRIK	408.783.364,00
	15.	MUNUNGREJO	379.185.740,00
	16.	NGIMBANG	298.143.444,00
	17.	DURIKEDUNGJERO	308.699.708,00
	18.	LAMONGREJO	502.018.748,00
	19.	SENDANGREJO	497.169.900,00
5.	BABAT		
	1.	KARANGKEMBANG	301.689.412,00
	2.	PUCAKWANGI	255.403.308,00
	3.	SOGO	281.650.932,00
	4.	BEDAHAN	314.746.252,00
	5.	TRUNI	284.199.204,00
	6.	GENDONGKULON	301.589.412,00
	7.	PLAOSAN	293.944.020,00
	8.	TREPAN	285.349.204,00
	9.	KURIPAN	384.731.132,00
	10.	KEBALANPELANG	261.650.428,00
	11.	SUMURGENUK	322.691.644,00
	12.	GEMBONG	361.032.356,00
	13.	BULUMARGI	376.737.468,00
	14.	DATINAWONG	351.888.692,00
	15.	KEBALANDONO	355.534.660,00
	16.	PATIHAN	290.646.324,00
	17.	MOROPELANG	294.693.444,00
	18.	KEYONGAN	347.140.420,00
	19.	SAMBANGAN	282.051.508,00
	20.	TRITUNGAL	343.742.724,00
	21.	KEBONAGUNG	307.000.860,00
6.	KEDUNGPRING		
	1.	DRADAHBLUMBANG	429.967.812,00
	2.	KALEN	322.391.068,00
	3.	MOJODADI	340.344.452,00
	4.	GUNUNGREJO	384.082.284,00
	5.	WARUNGRING	315.295.100,00
	6.	JATIDROJOG	315.146.828,00
	7.	KRADENANREJO	326.490.492,00
	8.	KANDANGREJO	331.988.188,00
	9.	KEDUNGPRING	353.587.540,00
	10.	TLANAK	329.287.036,00
	11.	SUKOMALO	403.285.668,00
	12.	MLATI	280.452.660,00
	13.	KARANGCANGKRING	279.603.236,00

1	2		3
	14.	MEKANDEREJO	352.236.964,00
	15.	BANJAREJO	400.637.396,00
	16.	SIDOBANGUN	248.807.916,00
	17.	BLAWIREJO	292.645.748,00
	18.	MAINDU	262.098.700,00
	19.	TENGGEREJO	345.942.148,00
	20.	MAJENANG	381.834.588,00
	21.	SIDOMLANGEAN	349.139.844,00
	22.	NGLEBUR	283.750.356,00
	23.	SUMENGKO	306.251.436,00
7.	BRONDONG		
	1.	LOHGUNG	323.140.492,00
	2.	LABUHAN	385.331.708,00
	3.	SIDOMUKTI	344.343.876,00
	4.	BRENGKOK	413.913.852,00
	5.	TLOGORETNO	305.950.860,00
	6.	SENDANGHARJO	397.773.068,00
	7.	LEMBOR	287.348.628,00
	8.	SEDAYULAWAS	376.321.988,00
	9.	SUMBERAGUNG	313.996.828,00
8.	LAREN		
	1.	DATENG	309.248.556,00
	2.	JABUNG	291.495.748,00
	3.	KEDUYUNG	308.299.132,00
	4.	CENTINI	321.141.644,00
	5.	DURIKULON	280.901.508,00
	6.	PESANGGRAHAN	277.603.812,00
	7.	GELAP	343.093.300,00
	8.	MOJOASEM	279.302.660,00
	9.	SISER	276.754.388,00
	10.	BULUTIGO	338.096.756,00
	11.	PELANGWOT	393.975.948,00
	12.	LAREN	365.828.900,00
	13.	GAMPANGSEJATI	311.596.828,00
	14.	TAMANPRIJEG	318.396.828,00
	15.	KARANGTAWAR	310.847.404,00
	16.	TEJOASRI	377.687.468,00
	17.	GODOG	287.998.052,00
	18.	BULUBRANGSI	289.696.900,00
	19.	KARANGWUNGULOR	311.430.196,00
	20.	BRANGSI	277.603.812,00
9.	SEKARAN		
	1.	BESUR	277.503.812,00
	2.	TITIK	305.950.860,00
	3.	KENDAL	281.001.508,00
	4.	KETING	305.201.436,00
	5.	NGARUM	276.004.964,00
	6.	KEBALANKULON	284.900.356,00
	7.	KUDIKA	308.150.860,00
	8.	JUGO	310.298.556,00
	9.	MANYAR	298.940.564,00
	10.	TROSONO	311.196.252,00

1	2		3
	11.	LATEK	281.001.508,00
	12.	MIRU	285.048.628,00
	13.	SEKARAN	330.537.036,00
	14.	MORO	275.155.540,00
	15.	KARANG	305.101.436,00
	16.	KEMBANGAN	277.703.812,00
	17.	SIMAN	281.001.508,00
	18.	BULUTENGER	342.343.876,00
	19.	PORODESO	302.653.164,00
	20.	BUGEL	275.155.540,00
	21.	SUNGEKENENG	320.527.892,00
10.	MADURAN		
	1.	DURIWETAN	312.946.828,00
	2.	TAJI	283.000.932,00
	3.	BRUMBUN	312.097.404,00
	4.	SIWURAN	252.955.036,00
	5.	KLAGENSAMPAT	337.046.756,00
	6.	PANGEAN	315.946.252,00
	7.	MADURAN	288.298.052,00
	8.	JANGKUNGSOMO	280.352.660,00
	9.	PARENGAN	265.997.548,00
	10.	PANGKATREJO	249.657.340,00
	11.	KANUGRAHAN	319.145.676,00
	12.	GUMANTUK	287.949.780,00
	13.	NGAYUNG	285.649.780,00
	14.	PRINGGOBOYO	338.096.756,00
	15.	GEDANGAN	304.252.012,00
	16.	TURI	309.849.708,00
	17.	BLUMBANG	332.499.060,00
11.	SAMBENG		
	1.	SIDOKUMPUL	352.686.388,00
	2.	PASARLEGI	337.495.604,00
	3.	SEMAMPIREJO	342.292.148,00
	4.	WATESWINANGUN	381.982.860,00
	5.	SUMBERSARI	336.546.180,00
	6.	PATAAN	436.878.108,00
	7.	TENGGERING	334.646.756,00
	8.	GARUNG	342.692.724,00
	9.	WONOREJO	339.795.604,00
	10.	ARDIREJO	407.681.636,00
	11.	SEKIDANG	330.900.212,00
	12.	KEDUNGWANGI	381.033.436,00
	13.	JATIPANDAK	362.044.380,00
	14.	CANDISARI	435.928.684,00
	15.	NOGOJATISARI	399.835.668,00
	16.	PAMOTAN	410.129.908,00
	17.	WUDI	346.543.300,00
	18.	BARUREJO	415.440.780,00
	19.	KEDUNGBANJAR	300.104.892,00
	20.	GEMPOLMANIS	399.635.668,00
	21.	SELOREJO	389.193.156,00
	22.	KRETERANGGON	466.624.004,00

1	2	3
12.	SUGIO	
	1. SIDOBOGEM	278.753.812,00
	2. KALITENGAH	364.893.228,00
	3. KEDUNGDADI	401.635.092,00
	4. SIDOREJO	376.236.892,00
	5. KEDUNGBANJAR	364.143.804,00
	6. BEDINGIN	424.985.596,00
	7. BAKALREJO	352.986.388,00
	8. GONDANGLOR	452.483.220,00
	9. PANGKATREJO	482.229.116,00
	10. KARANGSAMBIGALIH	379.534.588,00
	11. SUPENUH	364.993.228,00
	12. LEBAKADI	376.136.892,00
	13. DEKETAGUNG	371.240.348,00
	14. JUBELLOR	375.587.468,00
	15. SUGIO	445.472.924,00
	16. DALIWANGUN	309.148.556,00
	17. JUBELKIDUL	432.730.412,00
	18. LAWANGANAGUNG	376.336.892,00
	19. KALIPANG	341.642.724,00
	20. GERMAN	291.495.748,00
	21. SEKARBAGUS	495.972.204,00
13.	PUCUK	
	1. PUCUK	318.143.948,00
	2. GEMPOLPADING	352.886.388,00
	3. KESAMBI	281.750.932,00
	4. PLOSOSETRO	305.950.860,00
	5. WANAR	364.530.052,00
	6. KARANGTINGGIL	331.749.636,00
	7. WARUKULON	291.395.748,00
	8. WARUWETAN	252.955.036,00
	9. KEDALI	305.101.436,00
	10. PAJI	294.493.444,00
	11. SUMBERJO	370.490.924,00
	12. CUNGKUP	299.789.988,00
	13. BUGOHARJO	269.643.516,00
	14. NGAMBEG	349.988.692,00
	15. BABATKUMPUL	338.994.452,00
	16. TANGGUNGAN	296.392.292,00
	17. PADENGANPLOSO	322.142.796,00
14.	PACIRAN	
	1. KANDANGSEMANGKON	341.528.972,00
	2. PACIRAN	397.308.164,00
	3. SUMURGAYAM	342.343.876,00
	4. SENDANGAGUNG	353.787.540,00
	5. SENDANGDUWUR	277.603.812,00
	6. TUNGGUL	330.938.188,00
	7. KRANJI	376.971.412,00
	8. DRAJAT	307.249.132,00
	9. BANJARWATI	324.491.068,00
	10. KEMANTREN	333.534.156,00
	11. SIDOKELAR	334.197.908,00

1	2		3
	12.	TLOGOSADANG	310.847.404,00
	13.	PALOH	280.801.508,00
	14.	WERU	276.491.788,00
	15.	SIDOKUMPUL	280.901.508,00
	16.	WARULOR	280.801.508,00
15.	SOLOKURO		
	1.	DADAPAN	360.932.356,00
	2.	TEBLURU	337.645.604,00
	3.	SUGIHAN	287.198.052,00
	4.	TENGGULUN	280.052.084,00
	5.	PAYAMAN	529.682.532,00
	6.	SOLOKURO	322.939.916,00
	7.	TAKERHARJO	326.089.916,00
	8.	DAGAN	295.742.868,00
	9.	BANYUBANG	287.348.628,00
	10.	BLURI	289.047.476,00
16.	MANTUP		
	1.	SUKOBENDU	448.670.620,00
	2.	TUNGGUNJAGIR	467.472.852,00
	3.	SUMBERBENDO	391.340.852,00
	4.	MANTUP	565.657.660,00
	5.	KEDUKBEMBEM	417.039.628,00
	6.	SUMBERDADI	436.228.684,00
	7.	KEDUNGSOKO	401.935.668,00
	8.	TUGU	311.696.828,00
	9.	SUKOSARI	421.836.172,00
	10.	SUMBERAGUNG	363.743.228,00
	11.	SIDOMULYO	446.036.100,00
	12.	MOJOSARI	398.437.396,00
	13.	PLABUHANREJO	397.787.972,00
	14.	SUMBERKEREK	423.486.748,00
	15.	RUMPUK	363.643.228,00
17.	SUKODADI		
	1.	SIWALANREJO	335.247.908,00
	2.	KEBONSARI	314.946.828,00
	3.	SUKOLILO	377.486.892,00
	4.	PAJANGAN	288.346.324,00
	5.	KADUNGREMBUG	349.688.692,00
	6.	SUMBERAGUNG	361.896.108,00
	7.	SUKODADI	312.183.652,00
	8.	SUMBERAJI	375.788.044,00
	9.	MENONGO	347.240.420,00
	10.	MADULEGI	351.438.692,00
	11.	BANJAREJO	460.228.612,00
	12.	PLUMPANG	320.892.796,00
	13.	BANDUNGSARI	335.347.908,00
	14.	SIDOGEMBUL	347.440.996,00
	15.	BALONGTAWUN	373.988.620,00
	16.	GEDANGAN	401.286.244,00
	17.	TLOGOREJO	309.449.132,00
	18.	BATURONO	435.179.260,00
	19.	SURABAYAN	283.850.356,00

1	2		3
	20.	SUGIHREJO	337.796.180,00
18.	KARANGGENENG		
	1.	BANTENGPURTIH	338.096.756,00
	2.	KARANGREJO	332.499.060,00
	3.	LATUKAN	321.193.372,00
	4.	GUCI	249.657.340,00
	5.	KALIGERMAN	248.807.916,00
	6.	SUNGELEBAK	322.792.220,00
	7.	PRIJEKNGABLAH	309.549.132,00
	8.	TRACAL	259.302.156,00
	9.	SONOADI	278.753.812,00
	10.	KALANGANYAR	286.599.204,00
	11.	BANJARMADU	324.939.916,00
	12.	KENDALKEMLAGI	328.538.188,00
	13.	KAWISTOLEGI	319.642.796,00
	14.	JAGRAN	311.596.828,00
	15.	KARANGWUNGU	279.653.236,00
	16.	SUMBERWUDI	315.996.252,00
	17.	KARANGGENENG	285.349.204,00
	18.	MERTANI	285.048.628,00
19.	KEMBANGBAHU		
	1.	TLOGOAGUNG	346.140.420,00
	2.	KEDUNGMEGARIH	347.440.420,00
	3.	SIDOMUKTI	370.590.924,00
	4.	SUKOSONGO	428.783.868,00
	5.	KALIWATES	349.640.420,00
	6.	KEDUNGASRI	364.143.804,00
	7.	DOYOMULYO	367.341.500,00
	8.	KEMBANGBAHU	346.889.844,00
	9.	MAOR	280.901.508,00
	10.	MORONYAMPLUNG	376.986.316,00
	11.	MANGKUJAJAR	346.591.572,00
	12.	PUTER	378.985.164,00
	13.	PELANG	381.233.436,00
	14.	DUMPIAGUNG	406.182.788,00
	15.	RANDUBENER	285.048.628,00
	16.	LOPANG	572.552.476,00
	17.	GINTUNGAN	476.482.572,00
	18.	KATEMAS	418.939.052,00
20.	KALITENGAH		
	1.	PUCANGRO	285.898.052,00
	2.	PUCANGTELU	340.144.452,00
	3.	SOMOSARI	281.951.508,00
	4.	JELAKCATUR	347.192.724,00
	5.	MUNGLI	278.353.236,00
	6.	PENGANGSALAN	258.801.004,00
	7.	DIBEE	317.194.524,00
	8.	BUTUNGAN	313.496.252,00
	9.	LUKREJO	284.199.204,00
	10.	TIWET	279.202.660,00
	11.	BLAJO	278.653.812,00
	12.	KALITENGAH	281.951.508,00

1	2		3
	13.	GAMBUHAN	304.452.588,00
	14.	CLURING	250.406.764,00
	15.	BOJOASRI	377.739.772,00
	16.	KEDIREN	253.804.460,00
	17.	KULURAN	293.194.596,00
	18.	CANDITUNGGAL	285.349.204,00
	19.	SUGIHWARAS	374.938.620,00
	20.	TUNJUNGMEKAR	281.951.508,00
21.	TURI		
	1.	GEGER	292.445.172,00
	2.	BADURAME	286.948.052,00
	3.	KARANGWEDORO	347.889.844,00
	4.	WANGUNREJO	309.549.132,00
	5.	PUTATKUMPUL	402.436.244,00
	6.	KEBEN	283.249.780,00
	7.	SUKOANYAR	339.795.604,00
	8.	KEMLAGIGEDE	290.197.476,00
	9.	TURI	314.096.828,00
	10.	KEMLAGILOR	316.845.676,00
	11.	SUKOREJO	282.900.932,00
	12.	TAWANGREJO	321.742.220,00
	13.	BAMBANG	279.302.660,00
	14.	POMAHANJANGGAN	307.000.860,00
	15.	TAMBAKPLOSO	313.796.252,00
	16.	BALUN	347.889.268,00
	17.	NGUJUNGREJO	311.596.828,00
	18.	KEPUDIBENER	363.294.380,00
	19.	GEDUNGBOYOUNTUNG	456.830.916,00
22.	LAMONGAN		
	1.	RANCANGKENCONO	396.339.700,00
	2.	KARANGLANGIT	312.197.980,00
	3.	PANGKATREJO	345.942.148,00
	4.	KEBET	283.000.932,00
	5.	SENDANGREJO	310.847.404,00
	6.	SUMBERJO	338.645.604,00
	7.	TANJUNG	280.653.236,00
	8.	PLOSOWAHYU	340.645.028,00
	9.	WAJIK	280.452.660,00
	10.	KRAMAT	307.850.284,00
	11.	MADE	317.879.620,00
	12.	SIDOMUKTI	282.151.508,00
23.	TIKUNG		
	1.	WONOKROMO	487.826.236,00
	2.	SOKO	512.675.588,00
	3.	GUMININGREJO	334.197.908,00
	4.	BAKALANPULE	377.386.316,00
	5.	TAKERANKLATING	466.074.004,00
	6.	KELORARUM	360.946.108,00
	7.	JOTOSANUR	350.538.116,00
	8.	PENGUMBULANADI	399.687.396,00
	9.	JATIREJO	379.985.164,00
	10.	DUKUHAGUNG	399.687.396,00

1	2		3
	11.	TAMBAKRIGADUNG	379.869.108,00
	12.	BOTOPUTIH	417.340.204,00
	13.	BALONGWANGI	489.425.084,00
24.	KARANGBINANGUN		
	1.	WARUK	252.955.036,00
	2.	SUKOREJO	338.145.028,00
	3.	KARANGANOM	281.951.508,00
	4.	SOMOWINANGUN	278.953.812,00
	5.	KETAPANGTELU	360.746.108,00
	6.	MAYONG	341.695.028,00
	7.	PALANGAN	283.650.356,00
	8.	BLAWI	347.440.996,00
	9.	BANJAREJO	379.835.164,00
	10.	PUTATBANGAH	308.599.708,00
	11.	BANYUURIP	281.951.508,00
	12.	PENDOWOLIMO	474.784.300,00
	13.	BARANGGAYAM	306.151.436,00
	14.	WATANGPANJANG	282.800.932,00
	15.	SAMBOPINGGIR	289.248.052,00
	16.	PRIYOSO	279.503.236,00
	17.	WINDU	308.699.708,00
	18.	BOGOBABADAN	336.097.332,00
	19.	GAWEREJO	388.644.308,00
	20.	KURO	333.649.060,00
	21.	KARANGBINANGUN	338.545.604,00
25.	DEKET		
	1.	SIDOREJO	318.043.948,00
	2.	DLANGGU	363.580.628,00
	3.	LALADAN	393.140.276,00
	4.	DEKETKULON	326.238.188,00
	5.	DEKETWETAN	327.287.612,00
	6.	SUGIHWARAS	314.145.100,00
	7.	DINOYO	320.592.220,00
	8.	SIDOMULYO	370.690.924,00
	9.	REJOSARI	312.546.252,00
	10.	PANDANPANCUR	397.988.548,00
	11.	SIDOBINANGUN	365.842.652,00
	12.	BABATAGUNG	365.742.652,00
	13.	TUKKERTO	339.943.876,00
	14.	WEDUNI	389.093.156,00
	15.	REJOTENGAH	391.541.428,00
	16.	SRIRANDE	342.343.876,00
	17.	PLOSOBUDEN	313.395.676,00
26.	GLAGAH		
	1.	SOKO	362.096.108,00
	2.	MOROCALAN	331.749.636,00
	3.	GEMPOLPENDOWO	385.346.612,00
	4.	PASI	400.389.124,00
	5.	RAYUNGGUMUK	368.042.652,00
	6.	MENGANTI	309.549.132,00
	7.	MARGOANYAR	395.740.852,00
	8.	BEGAN	277.054.964,00

1	2		3
	9.	MENDOGO	307.000.860,00
	10.	KENTONG	285.349.204,00
	11.	SUDANGAN	309.549.132,00
	12.	MEDANG	303.603.164,00
	13.	DUDUKLOR	282.051.508,00
	14.	GLAGAH	399.138.548,00
	15.	WANGEN	281.302.084,00
	16.	TANGGUNGPRIGEL	285.349.204,00
	17.	KARANGAGUNG	279.603.236,00
	18.	BANGKOK	250.506.764,00
	19.	JATIRENGGO	396.590.276,00
	20.	BAPUHBARU	277.904.388,00
	21.	BAPUHBANDUNG	308.699.708,00
	22.	MELUNTUR	248.807.916,00
	23.	KONANG	250.406.764,00
	24.	DUKUHTUNGGAL	285.100.932,00
	25.	PANGGANG	277.054.964,00
	26.	WONOREJO	281.951.508,00
	27.	WEDORO	248.807.916,00
	28.	KARANGTURI	305.102.012,00
	29.	MELUWUR	278.453.812,00
27.	SARIREJO		
	1.	KEDUNGKUMPUL	454.282.068,00
	2.	DERMOLEMAHBANG	480.915.940,00
	3.	SIMBATAN	307.549.708,00
	4.	SUMBERJO	392.992.004,00
	5.	CANGGAH	252.955.036,00
	6.	BERU	285.148.628,00
	7.	TAMBAKMENJANGAN	391.927.676,00
	8.	GEMPOLTUKMLOKO	342.592.148,00
	9.	SARIREJO	371.837.468,00
JUMLAH TOTAL			157.177.945.832,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. Ro'is

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

Rumus Perhitungan Perolehan ADD berdasarkan Indikator Utama sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Aparatur Pemerintah Desa} = (V1 \times 3.000.000,00 + V2 \times \text{Rp}2.250.000,00 + V3 \times \text{Rp}2.040.000,00) \times 12 \text{ bulan}$$

Keterangan :

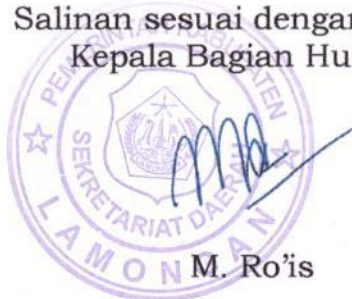
V1 = variable Kepala Desa

V2 = variable Sekretaris Desa

V3 = variable Perangkat Desa

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is